



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 915 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI BARAT NOMOR 659 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN JEMPANG
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 187/PP.04.2-BA/6407/2024 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 659 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota . . .

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 187/PP.04.2-BA/6407/2024 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 659 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN JEMPANG KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Lembonah atas nama Diongki dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Muara Tae atas nama Lidya Astuti Sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak 10 Agustus 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

RINTAR PASARIBU



RUSLAN BUDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 915 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 659 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN JEMPANG KABUPATEN KUTAI
BARAT TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN JEMPANG KABUPATEN KUTAI
BARAT TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	SITI ROHMAH AGUSTIN	Perempuan	BEKOKONG MAKMUR
2	RINI HASTUTI	Perempuan	BEKOKONG MAKMUR
3	ERWIN ADE DARMA	Laki-laki	BEKOKONG MAKMUR
4	ESTER LINDA. K	Perempuan	LEMBONAH
5	TERESIA TESSA	Perempuan	LEMBONAH
6	DIONGKI	Laki-laki	LEMBONAH
7	ELMA YANTI MAGDALENA	Perempuan	MANCONG
8	CRISTIANUS RENALDY	Laki-laki	MANCONG
9	SRI MULYANTI	Perempuan	MANCONG
10	DILLA	Perempuan	MUARA NAYAN
11	FRANSISKA T	Perempuan	MUARA NAYAN
12	DARWIN PADINGA	Laki-laki	MUARA NAYAN
13	FAHRUL RAZI	Laki-laki	MUARA OHONG
14	ABU RAKHMAN B. S.IP	Laki-laki	MUARA OHONG
15	JOHANDA	Laki-laki	MUARA OHONG
16	YOHANES KISMANTO	Laki-laki	MUARA TAE
17	LOWISESI ANDANI	Perempuan	MUARA TAE
18	LIDYA ASTUTI	Perempuan	MUARA TAE
19	MARTHA OCHA CRISSILLHA	Perempuan	PENTAT
20	CULIAH	Perempuan	PENTAT
21	DEBIANA	Perempuan	PENTAT
22	PIRDA	Perempuan	PERIGIQ
23	DILLA JUNITA	Perempuan	PERIGIQ
24	YOBEL JAKARIA LAMONGI	Laki-laki	PERIGIQ
25	NOR ANNISA	Perempuan	PULAU LANTING
26	MUHAMMAD NASIR	Laki-laki	PULAU LANTING
27	PADLI	Laki-laki	PULAU LANTING
28	DESSY FRANSISKA FRISKILA	Perempuan	TANJUNG ISUY
29	AVEANE ESTERIA HENI	Perempuan	TANJUNG ISUY
30	ANA	Perempuan	TANJUNG ISUY
31	AFFAN HIMAWAN	Laki-laki	TANJUNG JAN
32	EZEKHIEL DIMAS ORSEGA	Laki-laki	TANJUNG JAN
33	LORENSIUS ARLOJI	Laki-laki	TANJUNG JAN
34	AMBO AMANG	Laki-laki	TANJUNG JONE
35	SUWARDI, S.PD	Laki-laki	TANJUNG JONE
36	MUHAMMAD RIZKI	Laki-laki	TANJUNG JONE

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu
dan Hukum,



RUS'AN BUDI